



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PADA

SEKTOR TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM

KOTA MADIUN TAHUN 2022

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pengalihan subsidi bahan bakar minyak dan untuk menghindari kenaikan tarif pada sektor transportasi angkutan umum sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak, Pemerintah Kota Madiun memberikan bantuan sosial pada sektor transportasi angkutan umum;
 - b. bahwa agar pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan tertib, lancar, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat administrasi perlu petunjuk teknis dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial pada Sektor Transportasi Angkutan Umum Kota Madiun Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PADA SEKTOR TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM KOTA MADIUN TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Walikota adalah Walikota Madiun.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Madiun.
4. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun.
5. Angkutan Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran.

6. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di Kota Madiun.
7. Bantuan Sosial pada Sektor Transportasi Angkutan Umum Kota Madiun Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Bantuan Sosial adalah bantuan yang diberikan kepada Perusahaan Angkutan Umum yang terdampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak.
8. Bank Penyalur adalah bank Himbara sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama Dinas Perhubungan untuk menampung dana Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis pemberian bantuan sosial.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan agar pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial berjalan dengan tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Bantuan Sosial;
- b. Penerima dan besaran manfaat;
- c. Mekanisme pelaksanaan; dan
- d. Evaluasi dan pelaporan.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Bantuan Sosial merupakan Bantuan Sosial yang diberikan kepada Perusahaan Angkutan Umum dalam rangka mengurangi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak.

- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa subsidi harga bahan bakar minyak agar tarif Angkutan Umum di Daerah tidak mengalami kenaikan.
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V
PENERIMA DAN BESARAN MANFAAT
BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

Penerima Bantuan Sosial yaitu Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 6

- (1) Besaran Manfaat Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung berdasarkan total harga bahan bakar minyak jenis pertalite yang dibeli oleh pengemudi angkutan umum sesudah kenaikan harga.
- (2) Total harga bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk pembelian 10 (sepuluh) liter setiap angkutan umum setiap 3 (tiga) hari sekali.

Pasal 7

Daftar penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan besaran manfaat Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihentikan apabila Perusahaan Angkutan Umum:

- a. tidak menjalankan usaha Angkutan Umum;
- b. tidak lagi berdomisili di Daerah;
- c. perizinan yang dimiliki tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. perizinan yang dimiliki sudah tidak berlaku atau habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang.

BAB VI
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 9

- (1) Mekanisme pemberian Bantuan Sosial meliputi:
 - a. pembukaan rekening oleh Perusahaan Angkutan Umum;
 - b. pengajuan permohonan Bantuan Sosial yang dilengkapi persyaratan administrasi dari pimpinan Perusahaan Angkutan Umum kepada Kepala Dinas Perhubungan;
 - c. pelaksanaan verifikasi oleh petugas dari Dinas Perhubungan; dan
 - d. penyaluran Bantuan Sosial dari rekening Dinas Perhubungan di Bank Penyalur ke rekening atas nama Perusahaan Angkutan Umum.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. fotokopi izin penyelenggaraan Angkutan Umum yang dimiliki oleh Perusahaan Angkutan Umum;
 - b. nota/struk asli atas pembelian bahan bakar minyak (pertalite) setiap kendaraan; dan
 - c. foto beroperasinya Angkutan Umum.
- (3) Dalam hal diperlukan, petugas dari Dinas Perhubungan dapat meminta Perusahaan Angkutan Umum untuk menunjukkan berkas asli persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Dinas Perhubungan setelah surat permohonan beserta persyaratan administrasi dinyatakan benar dan lengkap.
- (2) Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari rekening Dinas Perhubungan di Bank Penyalur ke rekening Perusahaan Angkutan Umum.

**BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN**

Pasal 11

- (1) Dinas Perhubungan melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemberian Bantuan Sosial di Daerah.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan melaporkan hasil penyaluran Bantuan Sosial kepada Walikota secara berkala 1 (satu) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. jumlah Perusahaan Angkutan Umum penerima Bantuan Sosial; dan
 - b. jumlah dana yang disalurkan ke rekening Perusahaan Angkutan Umum.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 11 Oktober 2022

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 11 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.

Pembina Utama Madya

NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2022 NOMOR 52/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.

Kepala Bagian Hukum

BUDI WIBOWO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001